



P U T U S A N

Nomor : 35/Pid.Sus/2022/PN.Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara tele conference pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hermanto Bin Abu Bakar ;**
 2. Tempat lahir : **Tunggul Bulin ;**
 3. Umur/tanggal lahir : **33 Tahun / 13 Nopember 1988 ;**
 4. Jenis Kelamin : **Laki-laki ;**
 5. Kebangsaan : **Indonesia ;**
 6. Tempat tinggal : **Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir
Kabupaten Merangin ;**
 7. Agama : **Islam ;**
 8. Pekerjaan : **Tani ;**
- Terdakwa telah ditahan oleh :
1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
 2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022 ;
 3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 8 Februari 2022 ;
 4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan 10 Maret 2022 ;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022 ;
 7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas Penunjukan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN.Bko, tanggal 31 Maret 2022, menunjuk Toni Irwan Jaya, S.H dan Fadhil Ahmad Ridho, S.H, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kesehatan RT.024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO BIN ABU BAKAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa HERMANTO BIN ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTO BIN ABU BAKAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket plastik narkotika jenis shabu ;
[berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram]
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah potongan timah rokok;
 - 1 (satu) unit handphone merek ALDO warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BH3617PD beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa SAFI'I BIN ZAKARIA
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 500.000,-;

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa HERMANTO BIN ABU BAKAR membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Beluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko telah, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Beluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, kemudian saksi SAFI'I Bin ZAKARIA menelpon Terdakwa dan mengatakan kalau saksi SAFI'I Bin ZAKARIA sudah berada di depan rumah Terdakwa dan mengatakan "BANG AKU NAK BELI SABU UNTUK KERJO" lalu Terdakwa jawab "KALO UNTUK PAKAI ADOLA" lalu saksi SAFI'I Bin ZAKARIA menjawab "KASI KE AKU BAE, AKU NAK KERJO" lalu Terdakwa jawab "YO AMBIKLA" lalu saksi SAFI'I Bin ZAKARIA menjawab "YO AKU LA DI LUAR UMA KAMU NI" setelah mengetahui saksi SAFI'I Bin ZAKARIA berada di luar rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil narkotika shabu di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa untuk Terdakwa salin ke dalam plastik kecil kemudian Terdakwa langsung menemui saksi SAFI'I Bin ZAKARIA yang telah menunggu di depan rumah Terdakwa dan langsung bertransaksi di depan rumah, saksi SAFI'I Bin ZAKARIA memberikan uang Rp. 200.000,- dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika shabu pesanan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA setelah itu saksi SAFI'I Bin ZAKARIA pergi.



Kemudian pada hari yang sama, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada di Desa Ulak Makam Kec. Tabir Ilir Kab. Merangin lalu saksi SAFI'I Bin ZAKARIA menelpon dan berkata 'DIMANO BANG' lalu Terdakwa jawab 'AKU LAGI DI ULAK MAKAM' lalu saksi SAFI'I Bin ZAKARIA jawab "AKU NAK BELANJO LAGI BANG, AKU NAK LEMBUR ARI UJAN DINGIN" lalu Terdakwa jawab "TUNGGU AKU BALIK" saksi SAFI'I Bin ZAKARIA jawab "YO AKU TUNGGU KAMU BALIK" kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di rumah lalu saksi SAFI'I Bin ZAKARIA menelpon Terdakwa dan berkata "BANG AKU DI WARUNG MERAN" lalu Terdakwa jawab "TUNGGU SIMPANG" lalu Terdakwa berjalan kaki menuju Simpang Pulau Cinto yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa dan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA langsung bertransaksi, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu kepada saksi SAFI'I Bin ZAKARIA dan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu setelah selesai bertransaksi Terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB datang pihak kepolisian bersama dengan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA dan langsung menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit timbangan merek CHQ warna hitam di kebun sawit belakang rumah Terdakwa yang biasa Terdakwa pakai untuk menimbang narkoba shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 127/IsIn.10778.00/2021 tanggal 09 November 2021 yang disita dari saksi SAFI'I Bin ZAKARIA terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu didapat berat bersih sebesar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3564 tanggal 15 November 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari saksi SAFI'I Bin ZAKARIA berupa 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.

Bahwa Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Desa Beluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa ada seseorang an. SAFI'I sering membeli narkotika shabu untuk orang lain dari seseorang an. HERMANTO di Desa Beluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian tim melakukan lidik, observasi serta melakukan hunting untuk mendapatkan baket. Kemudian pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB tim berhasil mengamankan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA di jalan Desa Beluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika shabu di dalam saku/kantong jaket yang dikenakan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA, kemudian dilakukan interogasi dan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA mengaku telah membeli narkotika shabu dari Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR untuk temannya yang bernama Sdr. MAT BUNCUL (DPO) dan Sdr. IRUL (DPO), kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR dan pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB tim langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian tim mendengar ada yang melarikan diri kemudian tim langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan merek CHQ warna hitam dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor : 127/IsIn.10778.00/2021 tanggal 09 November 2021 yang disita dari saksi SAFI'I Bin ZAKARIA terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu didapat berat bersih sebesar 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21.3564 tanggal 15 November 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari saksi SAFI'I Bin ZAKARIA berupa 1 (satu) buah klip plastik bening yang berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu Positif (+) mengandung Met Amphetamine / Shabu.

Bahwa Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum nya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU APRIANDA BIN PAHMISYAR :

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Beluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa ada seseorang an. SAFI'I sering mendapatkan narkoba shabu dari seseorang an. HERMANTO di Desa Beluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian tim melakukan lidik, observasi serta melakukan hunting untuk mendapatkan baket. Kemudian pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB tim berhasil mengamankan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA di jalan Desa Beluran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba shabu di dalam saku/ kantong jaket yang dikenakan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA, kemudian dilakukan interogasi dan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA mengaku telah mendapatkan narkoba shabu dari Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR untuk dipakai bersama temannya yang bernama Sdr. MAT BUNCUL (DPO) dan Sdr. IRUL (DPO), kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR dan pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB tim langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian tim mendengar ada yang melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa, kemudian tim langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan merek CHQ warna hitam dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Polres Merangin tidak melihat adanya transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SAFI'I BIN ZAKARIA, setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi SAFI'I BIN ZAKARIA ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - ✓ 1 (satu) bungkus paket plastic narkoba jenis shabu;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
 - ✓ 1 (satu) buah potongan timah rokok;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BH3617PD beserta kunci kontaknya;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merek ALDO warna putih.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada di dompet milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan.

2. Saksi WAHYU OKTA SAPUTRA BIN M. NUR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Beluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa ada seseorang an. SAFI'I sering mendapatkan narkoba shabu dari seseorang an. HERMANTO di Desa Beluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian tim melakukan lidik, observasi serta melakukan hunting untuk mendapatkan baket. Kemudian pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB tim berhasil mengamankan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA di jalan Desa Beluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba shabu di dalam saku/ kantong jaket yang dikenakan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA, kemudian dilakukan interogasi dan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA mengaku telah mendapatkan narkoba shabu dari Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR untuk dipakai bersama temannya yang bernama Sdr. MAT BUNCUL (DPO) dan Sdr. IRUL (DPO), kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR dan pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB tim langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian tim mendengar ada yang melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa, kemudian tim langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan merek CHQ warna hitam dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Polres Merangin tidak melihat adanya transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SAFI'I BIN ZAKARIA, setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi SAFI'I BIN ZAKARIA ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - ✓ 1 (satu) bungkus paket plastic narkoba jenis shabu;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah potongan timah rokok;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BH3617PD beserta kunci kontaknya;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merek ALDO warna putih.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada di dompet milik Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan.

3. Saksi Safii Bin Zakaria :

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Merangin pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Buluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Berawal pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi berada di rumah lalu datang Sdr. IRUL (DPO) karena saksi dan Sdr. IRUL (DPO) akan kerja di dompeng, kemudian sekira pukul 08.30 WIB datang kakak ipar saksi yang bernama Sdr. MAD BUCUL (DPO) berkata "FI'I KO ADO SEN Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) CARI BUAH (shabu)" saksi jawab "IYO BANG" Sdr. MAD BUCUL (DPO) jawab "AKU LANGSUNG PERGI KE RAKIT DOMPENG" saksi jawab "IYO", lalu saksi dan Sdr. IRUL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat pergi ke rumah Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR yang beralamat di Desa Beluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, setibanya di rumah Terdakwa, saksi berkata "BANG NUMPANG BELANJO (SHABU)" Terdakwa jawab "UNTUK PAKAI ADO LAH" saksi jawab "BAGI LAH UNTUK AKU BANG, AKU NAK KERJO" Terdakwa jawab "IYO AMBIL LAH", lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu kepada saksi lalu saksi masukkan ke dalam kotak rokok dan dimasukkan ke dalam kantong jaket milik saksi sebelah kanan, kemudian saksi dan Sdr. IRUL (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke rakit untuk bekerja.

- Bahwa setibanya di dompeng saksi bersama Sdr. MAD BUCUL (DPO) dan Sdr. IRUL (DPO) langsung menggunakan narkoba shabu tersebut dan setelah bekerja di rakit dompeng, kemudian saksi menelpon Terdakwa dan berkata "DIMANA BANG, AKU NAK BELANJO 200 RIBU BANG" Terdakwa jawab "IYO TUNGGU ABANG BALEK" saksi jawab "IYO BANG", lalu saksi menelpon untuk yang kedua kalinya berkata "BANG AKU DI RUMAH MERAN" Terdakwa jawab "TUNGGU DISIMPANG" saksi jawab "IYO", kemudian datang Terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba shabu lalu saksi terima dengan tangan kanan dan saksi langsung memberi uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian 1 (satu) paket narkoba shabu tersebut saksi masukkan ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild dan saksi simpan di kantong jaket milik saksi lalu tidak lama kemudian datang pihak kepolisian langsung mengamankan saksi dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba shabu di dalam kotak rokok milik saksi dan saksi diinterogasi dimana mendapatkan narkoba shabu tersebut saksi berkata dari Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR di Desa Beluran Panjang kemudian saksi bersama dengan pihak kepolisian pergi ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa narkoba shabu yang didapat saksi dari Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR digunakan saksi untuk dipakai bersama Sdr. MAT BUNCUL (DPO) dan Sdr. IRUL (DPO).
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - ✓ 1 (satu) bungkus paket plastic narkoba jenis shabu;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
 - ✓ 1 (satu) buah potongan timah rokok;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BH3617PD beserta kunci kontaknya;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merek ALDO warna putih.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian berupa ;

- 1 (satu) bungkus paket plastik narkoba jenis shabu ;
[berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram]
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah potongan timah rokok;
- 1 (satu) unit handphone merek ALDO warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BH3617PD beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam;
- Uang sejumlah Rp. 500.000,-;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Merangin pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Buluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Berawal pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Beluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, kemudian saksi SAFI'I BIN ZAKARIA menelpon dan mengatakan "BANG AKU NAK BELI SABU UNTUK KERJO" lalu Terdakwa jawab "KALO UNTUK PAKAI ADOLA" lalu saksi SAFI'I menjawab "KASI KE AKU BAE, AKU NAK KERJO" lalu Terdakwa jawab "YO AMBIKLA" lalu saksi SAFI'I menjawab "YO AKU LA DI LUAR UMA KAMU NI" setelah mengetahui saksi SAFI'I berada di luar rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil narkoba shabu di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa untuk Terdakwa salin ke dalam plastik kecil kemudian Terdakwa langsung menemui saksi SAFI'I yang telah menunggu di depan rumah Terdakwa, kemudian saksi SAFI'I memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu, setelah itu saksi SAFI'I pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari yang sama, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon saksi SAFI'I dan berkata "DIMANO BANG, AKU NAK BELANJO LAGI BANG, AKU NAK LEMBUR ARI UJAN DINGIN" lalu Terdakwa jawab "TUNGGU AKU BALIK" saksi SAFI'I jawab "YO AKU TUNGGU KAMU BALIK" kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di rumah lalu saksi SAFI'I menelpon dan berkata "BANG AKU DI WARUNG MERAN" lalu Terdakwa jawab "TUNGGU SIMPANG" lalu Terdakwa berjalan kaki menuju Simpang Pulau Cinto yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu kepada saksi SAFI'I dan saksi SAFI'I memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB datang pihak kepolisian bersama dengan saksi SAFI'I dan langsung menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit timbangan merek CHQ warna hitam di kebun sawit belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SAFI'I beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu dari Sdr. KENEK (DPO) yang beralamat di Kab. Bungo sebanyak ½ ji.
- Bahwa narkoba shabu yang Terdakwa dapatkan tersebut digunakan Terdakwa untuk dipakai sendiri namun jika ada yang mau maka Terdakwa berikan.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merek Chq warna hitam dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa timbangan digital tersebut milik teman Terdakwa an. SARAIN, yang pada saat datang ke rumah Terdakwa digunakan Sdr. SARAIN untuk memisahkan narkoba shabu sebanyak ½ ji.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Pada saat dimintai keterangannya menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar permohonan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga nya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa tetap pada permohonan nya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti untuk menentukan sejauh mana fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadikan penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan apakah yang dilakukan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Merangin pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Buluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Berawal benar pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Beluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, kemudian saksi SAFI'I BIN ZAKARIA menelpon dan mengatakan "BANG AKU NAK BELI SABU UNTUK KERJO" lalu Terdakwa jawab "KALO UNTUK PAKAI ADOLA" lalu saksi SAFI'I menjawab "KASI KE AKU BAE, AKU NAK KERJO" lalu Terdakwa jawab "YO AMBIKLA" lalu saksi SAFI'I menjawab "YO AKU LA DI LUAR UMA KAMU NI" setelah mengetahui saksi SAFI'I berada di luar rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil narkotika shabu di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa untuk Terdakwa salin ke dalam plastik kecil kemudian Terdakwa langsung menemui saksi SAFI'I yang telah menunggu di depan rumah Terdakwa, kemudian saksi SAFI'I memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika shabu, setelah itu saksi SAFI'I pergi.
- Bahwa benar Kemudian pada hari yang sama, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon saksi SAFI'I dan berkata "DIMANO BANG, AKU NAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELANJO LAGI BANG, AKU NAK LEMBUR ARI UJAN DINGIN" lalu Terdakwa jawab "TUNGGU AKU BALIK" saksi SAFI'I jawab "YO AKU TUNGGU KAMU BALIK" kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di rumah lalu saksi SAFI'I menelpon dan berkata "BANG AKU DI WARUNG MERAN" lalu Terdakwa jawab "TUNGGU SIMPANG" lalu Terdakwa berjalan kaki menuju Simpang Pulau Cinto yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu kepada saksi SAFI'I dan saksi SAFI'I memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB datang pihak kepolisian bersama dengan saksi SAFI'I dan langsung menangkap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit timbangan merek CHQ warna hitam di kebun sawit belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SAFI'I beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba shabu dari Sdr. KENEK (DPO) yang beralamat di Kab. Bungo sebanyak ½ ji.
- Bahwa benar narkoba shabu yang Terdakwa dapatkan tersebut digunakan Terdakwa untuk dipakai sendiri namun jika ada yang mau maka Terdakwa berikan.
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merek Chq warna hitam dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar timbangan digital tersebut milik teman Terdakwa an. SARAIN, yang pada saat datang ke rumah Terdakwa digunakan Sdr. SARAIN untuk memisahkan narkoba shabu sebanyak ½ ji.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba ataupun tidak ada hubungan dengan kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Pada saat dimintai keterangannya menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan ini maka cukuplah menunjuk pada apa yang tertulis secara lengkap didalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsideritas, yaitu Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, bahwa yang unsur unsur dakwaan primair adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestandeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (naturlijke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : " Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon)." (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69).

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan terdakwa Hermanti Bin Abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa Hermanto Bin Abu Bakar tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 maka unsure ke 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Buluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Berawal pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Beluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, kemudian saksi SAFI'I BIN ZAKARIA menelpon dan mengatakan "BANG AKU NAK BELI SABU UNTUK KERJO" lalu Terdakwa jawab "KALO UNTUK PAKAI ADOLA" lalu saksi SAFI'I menjawab "KASI KE AKU BAE, AKU NAK KERJO" lalu Terdakwa jawab "YO AMBIKLA" lalu saksi SAFI'I menjawab "YO AKU LA DI LUAR UMA KAMU NI" setelah mengetahui saksi SAFI'I berada di luar rumah Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil narkotika shabu di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa salin ke dalam plastik kecil kemudian Terdakwa langsung menemui saksi SAFI'I yang telah menunggu di depan rumah Terdakwa, kemudian saksi SAFI'I memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu, setelah itu saksi SAFI'I pergi.

- Kemudian pada hari yang sama, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ditelepon saksi SAFI'I dan berkata "DIMANO BANG, AKU NAK BELANJO LAGI BANG, AKU NAK LEMBUR ARI UJAN DINGIN" lalu Terdakwa jawab "TUNGGU AKU BALIK" saksi SAFI'I jawab "YO AKU TUNGGU KAMU BALIK" kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa sampai di rumah lalu saksi SAFI'I menelpon dan berkata "BANG AKU DI WARUNG MERAN" lalu Terdakwa jawab "TUNGGU SIMPANG" lalu Terdakwa berjalan kaki menuju Simpang Pulau Cinto yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu kepada saksi SAFI'I dan saksi SAFI'I memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB datang pihak kepolisian bersama dengan saksi SAFI'I dan langsung menangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit timbangan merek CHQ warna hitam di kebun sawit belakang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SAFI'I beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu dari Sdr. KENEK (DPO) yang beralamat di Kab. Bungo sebanyak ½ ji.
- Bahwa narkoba shabu yang Terdakwa dapatkan tersebut digunakan Terdakwa untuk dipakai sendiri namun jika ada yang mau maka Terdakwa berikan.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Polres Merangin tidak melihat adanya transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SAFI'I BIN ZAKARIA, setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi SAFI'I BIN ZAKARIA ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - ✓ 1 (satu) bungkus paket plastic narkoba jenis shabu;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
 - ✓ 1 (satu) buah potongan timah rokok;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BH3617PD beserta kunci kontaknya;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merek ALDO warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada di dompet milik Terdakwa.
- Bahwa timbangan digital tersebut milik teman Terdakwa an. SARAIN, yang pada saat datang ke rumah Terdakwa digunakan Sdr. SARAIN untuk memisahkan narkoba shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ji.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 127/IsIn.10778.00/2021 tanggal 09 November 2021 yang disita dari saksi SAFI'I Bin ZAKARIA, DKK terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu didapat berat bersih sejumlah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21. 3564 tanggal 15 November 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari saksi SAFI'I Bin ZAKARIA, DKK berupa 1 (satu) buah klip plastik bening Positif (+) mengandung Methamphetamin / Shabu yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WAHYU APRIANDA BIN PAHMISYAR dan saksi WAHYU OKTA SAPUTRA BIN M. NUR yang telah diperiksa dan didengar keterangannya, para saksi tidak melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba shabu dengan saksi SAFI'I BIN ZAKARIA karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa transaksi sudah terjadi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yang unsur unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur pasal tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestandeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (naturlijke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : “ Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon).” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69).

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan terdakwa Hermanto Bin Abu Bakar adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa Hermanto Bin Abu Bakar tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009 maka unsure ke 2 telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, Bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa:

- Bahwa benar Tim Opsnal Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Beluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Merangin mendapatkan informasi bahwa ada seseorang an. SAFI'I sering mendapatkan narkotika shabu dari seseorang an. HERMANTO di Desa Beluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, berbekal informasi tersebut kemudian tim melakukan lidik, observasi serta melakukan hunting untuk mendapatkan baket. Kemudian pada Hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 22.00 WIB tim berhasil mengamankan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA di jalan Desa Beluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika shabu di dalam saku/ kantong jaket yang dikenakan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA, kemudian dilakukan introgasi dan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA mengaku telah mendapatkan narkotika shabu dari Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR untuk dipakai bersama temannya yang bernama Sdr. MAT BUNCUL (DPO) dan Sdr. IRUL (DPO), kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR dan pada hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB tim langsung menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian tim mendengar ada yang melarikan diri melalui pintu belakang rumah Terdakwa, kemudian tim langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa HERMANTO Bin ABU BAKAR, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan merek CHQ warna hitam dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan saksi SAFI'I Bin ZAKARIA beserta barang bukti yang diamankan dibawa ke Polres Merangin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Tim Opsnal Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merangin tidak melihat adanya transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SAFI'I BIN ZAKARIA, setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi SAFI'I BIN ZAKARIA ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) bungkus paket plastic narkoba jenis shabu;
 - ✓ 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
 - ✓ 1 (satu) buah potongan timah rokok;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BH3617PD beserta kunci kontaknya;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merek ALDO warna putih.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam yang ditemukan di belakang rumah Terdakwa dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada di dompet milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bangko Nomor 127/Isln.10778.00/2021 tanggal 09 November 2021 yang disita dari saksi SAFI'I Bin ZAKARIA, DKK terhadap barang bukti 1 (satu) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkoba shabu didapat berat bersih sejumlah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium BPOM RI Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.11.21. 3564 tanggal 15 November 2021 menerangkan bahwa hasil pengujian narkoba yang disita dari saksi SAFI'I Bin ZAKARIA, DKK berupa 1 (satu) buah klip plastik bening Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan subsidair 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** “, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan subsidair penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas segala perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan terbukti pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya oleh karenanya sebagai konsekuensi yuridis maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan menentukan bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya fungsional untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang baik, sehingga tercapai masyarakat yang aman, damai dan tertib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum maupun permohonan Terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) bungkus paket plastik narkoba jenis shabu, [berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram], 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, 1 (satu) buah potongan timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek ALDO warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BH3617PD beserta kunci kontaknya, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa SAFI'I BIN ZAKARIA, 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan, Uang sejumlah Rp. 500.000,-, Dirampas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi bahaya Narkoba ;

Keadaan keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Bin Abu Bakar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Hermanto Bin Abu Bakar dari dakwaan primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Hermanto Bin Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paket plastik narkoba jenis shabu ;
[berat bersih keseluruhan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dikurangi 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk penyisihan pengujian BPOM sehingga untuk barang bukti di pengadilan seberat 0,07 (nol koma nol tujuh) gram]
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) buah potongan timah rokok;
- 1 (satu) unit handphone merek ALDO warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nopol BH3617PD beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Safi'i Bin Zakaria;

- 1 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp500.000,00;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada Hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh kami Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Denihendra ST Panduko, S.H, M.H dan Amir Elhafidh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara tele conference oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri oleh Birsye Niadora, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis:

Denihendra ST Panduko, S.H, M.H

Daniel E.S. Simanjuntak, S.H, M.H

Amir El Hafidh, S.H

Panitera Pengganti

Yusni Rini